

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemekaran Desa Deras Tajak, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar dilaksanakan melalui tiga proses atau tahap yaitu Proses/Tahap Penghimpunan atau Perumusan Aspirasi Masyarakat, Proses/Tahapan Pengajuan Usulan Pemekaran Desa, dan Proses/Tahap Terbentuknya Desa Deras Tajak. Adapun dalam pemekaran dimulai dari tahap atau proses hingga terbentuknya Desa Deras Tajak terindikasi didalamnya ada pengaruh politik pada saat itu yang begitu tinggi antara Tim Pemekaran, Pemerintahan Desa Induk (Desa Ludai), Pemerintahan Kecamatan, hingga Pemerintahan Kabupaten.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemekaran Desa Deras Tajak adalah terdapat nya faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung nya antara lain : jauhnya jangkauan/jarak antara pusat pemerintahan Desa Ludai dengan penduduk/masyarakat yang berada di Dusun Deras Tajak, semangat dan tekad serta derasnya aspirasi dari masyarakat untuk mewujudkan pemekaran wilayah Desa Deras Tajak, mendapat dukungan dari Aparat Pemerintah Desa Ludai dan Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri Hulu, serta tidak adanya masalah yang mengandung unsur perpecahan terhadap upaya pembentukan Desa Deras Tajak. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain : kurang nya jumlah

penduduk, kepentingan individu atau kelompok yang sempat mengganggu proses pemekaran wilayah Desa Deras Tajak, pembahasan di DPRD yang terlalu lama yang membuat masyarakat sempat pesimis, serta kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang berada di Desa Deras Tajak.

B. Saran

1. Sebaiknya aparat pemerintah Kecamatan dan Kabupaten hendaknya dapat menjalankan secara sungguh-sungguh fungsi dan perannya sebagai aparat pemerintah khususnya di Desa, agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di Desa lebih baik dan prima di segala aspek kehidupan masyarakat. Penambahan sarana pendukung yang memadai akan meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik, agar terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera dan pemerataan pembangunan bisa terwujud sesuai harapan dan kesepakatan bersama. Sehingga masyarakat tidak hanya memandang dengan mengadakan pemekaran baru terciptanya pelayanan masyarakat yang lebih baik solusinya.
2. Sebaiknya Pemerintahan Desa Deras Tajak tidak mengajukan Permohonan untuk terjadinya pemekaran kalau tidak memenuhi syarat administratif untuk terjadinya pemekaran.
3. Dalam hal pemekaran wilayah sebaiknya pemekaran wilayah tersebut kedepannya tidak hanya berdasarkan persetujuan Bupati dan DPRD setempat saja, melainkan harus ada izin dari pihak Pemerintahan Provinsi, bila perlu harus ada izin dari pemerintahan pusat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.